



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONALDI EKA PUTRA**
PGL RONAL BIN MUHAMADI
2. Tempat lahir : Tigo Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Tajam Kel. Kubang Tengah
Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto
dan Jorong Lubuak Batingkok Nagari 2 Balai
Kec. Harau kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Dedi Ramdani, S.H., dan Ronaldi, S.H., Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum “Kharisma Pilar Keadilan” yang beralamat di Jl. Anggrek simpang terminal Koto nan Ampek,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/PH/VIII/2023/PN Pyh tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **RONALDI EKA PUTRA Pgl RONAL bin Muhammadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALDI EKA PUTRA Pgl RONAL bin Muhammadi** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi** selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah **terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat.
 - 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 - 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033.
 - 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memiliki tanggungan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, , dan Terdakwa belum pernah dihukum yang oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir Jalan Diponegoro By Pass RT. 002 RW. 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebanyak 1(satu) paket sedang dan 1(satu) paket kecil masing-masing dibungkus plastik klip warna bening atau seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar memperoleh informasi dari informan tentang adanya peredaran diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di daerah Jorong Lubuak Batingkok Nagari 2 Balai Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, berbekal informasi tersebut saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan Penyelidikan, setelah itu saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung berangkat ke Kota Payakumbuh, dan sekira jam 19.30 Wib setelah saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sampai Kota Payakumbuh, pada saat itu saksi Ismet, SH dengan menggunakan handphone menghubungi laki-laki Pgl. Ronal dan dalam pembicaraan melalui handphone tersebut saksi mengatakan kepada Pgl. Ronal : “Lai ado shabu sakantong da, awak ka pai luar kota mambaok semen”! (=Ada shabu sebanyak 1(satu) kantong bang, saya mau pergi ke luar kota membawa semen!”). Setelah itu Pgl. Ronal menjawab “Saya tanya dulu ya tapi uangnya sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)”, selanjutnya komunikasi saksi dengan laki-laki Pgl. Ronal tersebut terputus, dan tidak lama kemudian Pgl. Ronal tersebut menghubungi saksi Ismet, SH kembali yang mana pada saat itu Pgl. Ronal berkata kepada saksi Ismet, SH : “Barang sudah ada bang !” dan pada saat itu saksi Ismet, SH dalam pembicaraan melalui handphone tersebut menyuruh agar Pgl. Ronal untuk mengantarkan pesanan shabu tersebut di pinggir jalan Diponegoro By Pass RT 002 RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada saat itu Pgl. Ronal tersebut menyetujui untuk mengantarkan pesanan shabu di pinggir jalan Diponegoro By Pass RT 002 RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dimaksud, setelah itu masih pada hari yang sama yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2023sekira jam 21.40 Wib datanglah seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi BA 2817 CO di pinggir jalan Diponegoro By Pass RT 002 RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan laki-laki tersebut menghampiri saksi Ghandi Geotama dan saksi Naddra Asnafri Hidayat, setelah itu Pgl. Ronal sambil memegang saku celannya berkata bahwa Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sudah ada, dan pada saat itu pula saksi Ghandi Geotama dan saksi Naddra Asnafri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi BA 2817 CO dimaksud, selanjutnya saksi beserta rekan-rekan menanyakan identitas laki-laki dimaksud, dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi, setelah itu saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi, dan pada saat penggeledahan tersebut saksi beserta rekan-rekan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1(satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel nomor 081292321033, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel nomor 083150659559 yang ditemukan di dalam saku jaket, yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BA 2817 CO yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap, setelah itu saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, atas pertanyaan saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl. Abak (DPO) yang mana dengan cara Pgl. Abak melempar shabu tersebut di pinggir jalan dan barulah Terdakwa mengambil, hal ini sesuai dengan arahan Pgl. Abak kepada Terdakwa pada saat itu, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Pgl. Abak tersebut tinggal dan karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pgl. Abak tersebut. Setelah itu saksi Ismet, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamdi dan semua barang bukti ke ke Ditrenarkoba Polda Sumbar guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa semua barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat.
2. 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
3. 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
4. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033.
5. 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559
6. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO.

telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 101/Pen Pid. B-SITA/2023/PN.Pyh tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Adiswarna Chainur Putra, SH. CN, MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 392/VI/023100/2023 tanggal 20 Juni 2023, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening memiliki berat (bersih) 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening memiliki berat (bersih) 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga memiliki berat total (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram, setelah itu barang bukti seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dibungkus kembali dan disegel matrys selanjutnya diserahkan seluruhnya oleh PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan Laboratorium Kimia Nappza.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus kembali dan disegel matrys tersebut dilakukan pemeriksaan/pengujian oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0509.K tanggal 23 Juni 2023 hasilnya menyatakan benar Metamfetamin/shabu positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu setelah dilakukan uji/pemeriksaan secara Lab. Nappza masih tersisa seberat 0,6658 (nol koma enam enam lima delapan) gram, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 3,0941 (tiga koma nol sembilan empat satu) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan diberi label BBPOM Padang, setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Bahwa terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi telah memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu kepada Pgl. Abak tersebut sudah 2(dua) kali yang diambil Terdakwa di pinggir jalan ditepi sawah di Jalan Lubuak Batingkok Kota Payakumbuh, yakni :

- a. pertama kali pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2022 Terdakwa memesan/membeli shabu paketan seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang pembelian shabu tersebut telah Terdakwa transfer ke Nomor Rekening Pgl. Abak sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. kedua kali sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa telah memesan/membeli shabu seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening, dan uang pembelian shabu tersebut belum dibayar karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Bahwa perbuatan terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menawarkan atau menyerahkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) paket sedang dan 1(satu) paket kecil masing-masing dibungkus plastik klip warna bening atau seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa Ronaldo Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ronaldo Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.40 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di pinggir Jalan Diponegoro By Pass RT. 002 RW. 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebanyak 1(satu) paket sedang dan 1(satu) paket kecil masing-masing dibungkus plastik klip warna bening atau seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 19.30 Wib terdakwa Ronaldo Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi dihubungi oleh seseorang laki-laki yang nomor yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu seseorang yang nomor yang tidak Terdakwa kenal mengatakan kepada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : “Lai ado shabu sakantong da, awak ka pai luar kota mambaok semen?” (=Ada shabu sebanyak 1 (satu) kantong bang, saya mau pergi ke luar kota membawa semen?”), setelah itu Terdakwa menjawab : “Saya tanya dulu ya tapi uangnya sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)”. Setelah komunikasi antara Terdakwa dengan laki-laki yang tidak dikenal tersebut terputus, dan pada saat Terdakwa dengan menggunakan handphone langsung menghubungi Pgl. Abak (DPO), dalam pembicaraan melalui handphone tersebut Terdakwa bertanya kepada Pgl. Abak : “Ada shabu 1(satu) kantong, soalnya yang belanja ini mau barang dulu baru uang diberikan?”. Setelah itu Pgl. Abak menjawab : “Baiklah jemput barang nanti ke jalan Lubuak Batingkok Kota Payakumbuh” setelah itu komunikasi Terdakwa dengan Pgl. Abak terputus, selanjutnya dengan menggunakan handphone Terdakwa menghubungi laki-laki pemesan shabu yang tidak dikenal dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang sudah ada bang, selanjutnya laki-laki laki-laki pemesan shabu yang tidak dikenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu pesanannya di pinggir jalan Diponegoro By Pass RT 002 RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, setelah itu sekira jam 19.40 Wib Terdakwa langsung pergi ke arah jalan Lubuak Batingkok Kota Payakumbuh untuk menjemput Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di setelah itu Terdakwa dengan menggunakan handpohone miliknya menghubungi Pgl. Abak dan mengatakan kepada Pgl. Abak bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi jalan Lubuak Batingkok Kota Payakumbuh, setelah itu Pgl. Abak menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok gudang garam merk surya warna coklat di pinggir jalan ditepi sawah, dan atas arahan Pgl. Abak terssebu Terdakwa berhasil mendapatkan kotak rokok gudang garam surya warna coklat sesuai dengan arahan Pgl. Abak tersebut, kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa buka ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1(satu) paket kecil Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut maka Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi laki-laki pemesan shabu yang tidak Terdakwa kenal dan pada saat itu Terdakwa megatakan kepada laki-laki pemesan shabu yang Terdakwa tidak kenal tersebut bahwa sekarang Terdakwa berada ke pinggir jalan Diponegoro By Pass RT

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



002 RW 001 Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya sekira jam 21.40 wib Wib setelah Terdakwa bertemu dengan laki-laki pemesan shabu yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut sudah ada pada saat itu Terdakwa sambil memegang saku celana Terdakwa, namun tiba-tiba pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh laki-laki pemesan shabu yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan ternyata laki-laki pemesan shabu yang tidak Terdakwa kenal adalah petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, setelah itu petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang berupa 1(satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan oleh petugas polisi di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel nomor 081292321033, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel nomor 083150659559 yang ditemukan oleh petugas polisi di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa pada saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau dengan nomor polisi BA 2817 CO yang dikendarai Terdakwa pada saat itu, kemudian salah seorang petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapat Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl. Abak dengan cara Pgl. Abak melempar Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut ke pinggir jalan dan barulah Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dimaksud sesuai dengan arahan Pgl. Abak, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Pgl. Abak tersebut tinggal karna Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Pgl. Abak. Selanjutnya petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa beserta semua barang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Kantor Ditrenarkoba polda sumbar guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa semua barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat.
2. 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
3. 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening.
4. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033.
5. 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559.
6. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO.

telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 101/Pen Pid. B-SITA/2023/PN.Pyh tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Adiswarna Chainur Putra, SH. CN, MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terandang Padang, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 392/VI/023100/2023 tanggal 20 Juni, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening memiliki berat (bersih) 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening memiliki berat (bersih) 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga memiliki berat total (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram, setelah itu barang bukti seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut dibungkus kembali dan disegel matrys selanjutnya diserahkan seluruhnya oleh PT. Pegadaian Cabang Terandang Padang kepada Penyidik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan Laboratorium Kimia Nappza.

Bahwa barang bukti seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram diduga Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus kembali dan disegel matrys tersebut dilakukan pemeriksaan/pengujian oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 23.083.11.16.05.0509.K tanggal 23 Juni 2023 hasilnya menyatakan benar Metamfetamin/shabu positif (+) termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu setelah dilakukan uji/pemeriksaan secara Lab. Nappza masih tersisa seberat 0,6658 (nol koma enam enam lima delapan) gram, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 3,0941 (tiga koma nol sembilan empat satu) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik dan diberi label BBPOM Padang, setelah itu diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan.

Bahwa terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi telah memesan/membeli Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu kepada Pgl. Abak tersebut sudah 2(dua) kali yang diambil Terdakwa di pinggir jalan ditepi sawah di Jalan Lubuak Batingkok Kota Payakumbuh, yakni :

- pertama kali pada hari, tanggal, bulan, dan jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2022 Terdakwa memesan/membeli shabu paketan seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang pembelian shabu tersebut telah Terdakwa transfer ke Nomor Rekening Pgl. Abak sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- kedua kali sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa telah memesan/membeli shabu seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) paket sedang dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna bening, dan uang pembelian shabu tersebut belum dibayar karena Terdakwa keburu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebanyak 1(satu) paket sedang dan 1(satu) paket kecil masing-masing dibungkus plastik klip warna bening atau seberat (bersih) 3,10 (tiga koma satu nol) gram Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa Ronaldi Eka Putra Pgl. Ronal Bin Muhamadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arinal Asraf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.40 Wib bertempat di Jalan Diponegoro By Pass RT.002 RW.001 Kel. Padang Datar Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dalam perkara narkotika;
 - Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru



beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi El Musaded dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 20.40 Wib bertempat di Jalan Diponegoro By Pass RT.002 RW.001 Kel. Padang Datar Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang kemudian menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ismet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mendapat informasi bahwasanya ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah Payakumbuh atau Lima Puluh Kota lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mendapatkan nomor telepon Terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 WIB rekan saksi menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu dengan menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwasanya akan ditanyakan terlebih dahulu yang kemudian panggilan telepon terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali rekan Saksi dengan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu sudah ada lalu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan rekan Saksi berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel.Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB di tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel.Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh datanglah Terdakwa dan menghampiri rekan Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah ada lalu anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1(satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapat dari panggilan Abak pada hari Senin tanggal 19 Juni 20.00 WIB dimana Terdakwa menerima dalam bentuk 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh



sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa jemput di Jalan Lubuak Batingkok;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu paket sedang untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan paket kecil adalah untuk pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Naddra Asnafri Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB, Saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mendapat informasi bahwasanya ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah Payakumbuh atau Lima Puluh Kota lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya pergi ke Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi dan anggota kepolisian lainnya telah mendapatkan nomor telepon Terdakwa, lalu sekira pukul 19.30 WIB rekan saksi menghubungi Terdakwa dan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu dengan menanyakan apakah Terdakwa memiliki sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwasanya akan ditanyakan terlebih dahulu yang kemudian panggilan telepon terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali rekan Saksi dengan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu sudah ada lalu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan rekan Saksi berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel.Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB di tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel.Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh datanglah Terdakwa dan menghampiri rekan Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwasanya narkoba jenis



sabu tersebut sudah ada lalu anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1(satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat dari panggilan Abak pada hari Senin tanggal 19 Juni 20.00 WIB dimana Terdakwa menerima dalam bentuk 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang Terdakwa jemput di Jalan Lubuak Batingkok;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu paket sedang untuk dijual oleh Terdakwa sedangkan paket kecil adalah untuk pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB ada orang yang tidak Terdakwa kenal memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Abak dan mengatakan bahwasanya Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu lalu panggilan Abak menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok gudang garam merk surya warna coklat di pinggir



jalan ditepi sawah daerah Lubuak Batingkok yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, yang kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok gudang garam surya warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat narkoba jenis sabu, Terdakwa menghubungi kembali pemesan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu sudah ada lalu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan orang tersebut berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel. Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB di tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel. Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh, Terdakwa menghampiri pemesan lalu setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1(satu) paket sedang Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 0812923210331 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi panggilan Abak dan pemesan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559 adalah milik anak Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO adalah milik dari istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari panggilan Abak belum dibayar yang mana akan dibayar Terdakwa setelah mendapat uang dari pemesan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa ada kebutuhan yaitu anak terdakwa akan disunat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 392/VI/023100/2023 tanggal 20 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Tarandam yang ditandatangani oleh Busra Adrianto, S.E terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,10gr (tiga koma satu gram);
2. Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No. Lab: 23.083.11.16.05.0509.K tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba golongan I, dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033;
- 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang menyamar dan berpura-pura akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput narkoba jenis sabu yang kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok gudang garam surya warna coklat, Terdakwa menghubungi kembali pemesan narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu sudah ada lalu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan pemesan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel. Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB di tempat yang dijanjikan yaitu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel. Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh, Terdakwa menghampiri pemesan yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar lalu setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033, 1(satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083150659559, dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **RONALDI EKA PUTRA PGL RONAL BIN MUHAMADI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub-sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum mengacu pada Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Narkotika dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan, penyaluran, dan pengedaran di luar hal tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dari mulai peredaran, penyaluran, penguasaannya hingga penggunaannya harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Royhan sedari awal tidak mempunyai ijin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka apabila Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan memiliki dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal, maka unsur kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur berikutnya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur selanjutnya dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam suatu jual beli;
- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini ada yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur terbukti maka perbuatan-perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba di mana sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis merupakan kategori narkoba golongan I dan salah satunya adalah yang mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya dimana orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yang menyamar dan berpura-pura akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput narkotika jenis sabu yang kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok gudang garam surya warna coklat, Terdakwa menghubungi kembali pemesan narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan bahwasanya narkotika jenis sabu sudah ada lalu untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan pemesan berjanjian untuk bertemu di pinggir jalan Diponegoro, RT 002 RW 001, Kel. Padang Datar, Kec. Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh yang setelah sampai di tempat yang dijanjikan sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa menghampiri pemesan yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar lalu setelah bertemu, Terdakwa mengatakan bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar telah bersepakat melakukan jual beli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa adalah sebagai penjual yang meskipun narkotika jenis sabu belum sempat diserahkan oleh Terdakwa dan harga yang disepakati belum dibayar oleh pembeli namun dengan mempedomani Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan, "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*", maka perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah telah selesai yang selanjutnya narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada anggota kepolisian yang menyamar tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk ke dalam narkotika golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terbukti dalam alternatif menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, maka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur pertama yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi dalam alternatif Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dijual kepada orang lain yang mana artinya bukan untuk penggunaan bagi diri sendiri, maka perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis sabu adalah dalam kaitannya dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang mana lama pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang mana lamanya pidana penjara pengganti pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa terbukti menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Saksi Ismet dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naddra Asnafri Hidayat melakukan *undercover buy* dengan berpura-pura sebagai pembeli dan pemesan narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah tergolong *testimonium de auditu* serta Terdakwa pun mengakui telah menyepakati pemesanan dengan anggota polisi yang sedang menyamar sehingga menurut Majelis Hakim, telah cukup minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan bahwasanya Terdakwa telah menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang pada pokoknya Terdakwa dan anggota kepolisian yang menyamar telah bersepakat melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu yang mana Terdakwa adalah sebagai penjual yang meskipun narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Terdakwa dan harga yang disepakati belum dibayar oleh pembeli namun dengan mempedomani Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan, "*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*", maka perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa adalah telah selesai;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan, "*Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*"

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:*

a. penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala Kejaksaan negeri setempat; dan b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b menyatakan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*" dan ayat (2) "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033 telah terbukti merupakan narkotika serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO yang telah disita dari Terdakwa tidak berhubungan secara langsung dengan kejahatan dalam perkara ini dimana di persidangan Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milik dari keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronaldi Eka Putra Pgl Ronal Bin Muhamadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat;



- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu beserta simcardnya merk Telkomsel No. 081292321033;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru beserta simcardnya merk Telkomsel No. 083150659559;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol BA 2827 CO

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Adiswarna CH Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)